



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/14 /KPTS/ WN-SMB/BLT-DD/II/2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021)
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAMBUNGO

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari di setiap Nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dana Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2021 akibat dampak bencana non alam COVID-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir

Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

20. Peraturan Wali Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2021 tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus COVID-19 yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang terkena dampak dari COVID-19 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 12 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan persyaratan berupa :
- Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)** adalah keluarga
- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - 2) Kehilangan mata pencaharian;
 - 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- KETIGA :** Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Silaut VI
Pada tanggal 05 Februari 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : 115/14 /KPTS/ WN-SMB/BLT-DD/II/2021
 TAHUN : 2021
 TENTANG : DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

**DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
 NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 BLT DANA DESA TAHUN - 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Silaut	Sambungo	ADMIN	L	Kp.Silaut VI	-	-	13011012011111111111	13011020101111111111	Petani/Pekebun	
2	Silaut	Sambungo	MUJIONO	L	Kp. Tanjung Sari	-	-	12220201041111111111	1222021302 1111111111	Petani/Pekebun	
2	Silaut	Sambungo	SUNANDAR	L	Kp. Sambungo	-	-	1301150607 1111111111	1301151503 1111111111	Petani/Pekebun	

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASIMIN